



PUTUSAN

Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Awaluddin Siagian Alias Aweng;**
Tempat Lahir : Sei Sembilang (Asahan);
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 27 Mei 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun IV Desa Sei Sembilang Kecamatan Sei
Kepayang Timur Kabupaten Asahan Provinsi
Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
Pendidikan : SD Kelas II;

Terdakwa Awaluddin Siagian Alias Aweng ditangkap pada 7 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/03/I/2024/Ditres.Narkoba sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan 10 Januari 2024, kemudian diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: Spp.Kap/03-A/I/2024/Ditres.Narkoba sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan 13 Januari 2024;

Terdakwa Awaluddin Siagian Alias Aweng ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Dedi Ismadi, S.H., dkk, Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Trisila Cabang Tanjung Balai beralamat di Jalan Anwar Idris Lingkungan VII, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tjb tertanggal 29 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Awaluddin Siagian Alias Aweng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Awaluddin Siagian Alias Aweng, dengan pidana **mati**.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) bungkus Plastik The Cina bertuliskan Guanyingwang yang dilakban kuning dan merah diduga berisikan narkotika jenis sabu masing masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto, 1 (satu) buah karung goni warna putih merek Pokphand, 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia warna biru Codeb 1151AS651000 dengan IMEI 35981335473621 dan nomor Sim Card kartu Telkomsel 0813-6287-2068,

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sampan Jaring warna hijau merah mesin dompok 23 hp, **dirampas untuk Negara** :
4. Biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta permohonan Terdakwa yang dikemukakan di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut umum;
4. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan subsidair Jaksa Penuntut umum;
5. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 115 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair Jaksa Penuntut umum;
6. Melalui penasihat hukum Terdakwa bermohon kepada Majelis Hakim yang mulia, mempertimbangkan pidana mati atau tuntutan jaksa penuntut umum;
7. Menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa Awaluddin Siagian Alias Aweng bersama-sqama dengan Saksi Samsul Bahri Alias Samsul (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 di Tangkahan Sei Serindan Dusun I Sei Serindan Desa Sei Serindan Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) yang beratnya lebih 5 (lima) gram yaitu jenis Metafatemina / Shabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina warna kuning bertuliskan Guanyingwang yang dilakban kuning dan merah diduga berisikan narkotika jenis sabu masing masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9.800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib Saksi Samsul Bahri Alias Samsul dihubungi oleh RASID Alias RPL (Daftar Pencarian Orang) untuk mencarikan orang untuk menjemput narkotika jenis sabu dari perairan Negara Malaysia menuju Perairan Negara Indonesia. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib RASID Alias RPL mengirimkan titik koordinat posisi lokasi untuk serah terima narkotika jenis sabu di Perairan Negara Malaysia, lalu Saksi Samsul Bahri Alias Samsul menghubungi AWAL (Daftar Pencarian Orang) menawarkan pekerjaan untuk menerima narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina warna kuning bertuliskan Guanyingwang yang dilakban kuning dan merah diduga berisikan narkotika jenis sabu masing masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9.800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto untuk di serahkan di Perairan Tanjung Siapi-api Asahan dan AWAL menyetujuinya, kemudian Saksi Samsul Bahri Alias Samsul mengirimkan titik koordinat posisi lokasi untuk serah terima narkotika jenis sabu di Perairan Negara Malaysia kepada AWAL yang sebelumnya telah dikirimkan oleh RASID Alias RPL kepada Saksi Samsul Bahri Alias Samsul. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa Awaluddin Siagian Alias

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aweng dihubungi oleh Saksi Samsul Bahri Alias Samsul lalu Saksi Samsul Bahri Alias Samsul menawarkan pekerjaan untuk menjemput narkotika jenis sabu ke Perairan Tanjung Siapi Api Asahan Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan sampan, lalu Saksi Samsul Bahri Alias Samsul menyuruh Terdakwa untuk mempersiapkan sampan untuk menjemput narkotika jenis sabu ke Perairan Tanjung Siapi Api Asahan Provinsi Sumatera Utara pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 dan Terdakwa menyetujuinya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa berangkat dari Desa Sei Sembilang Kecamatan Sei Kepayang Timur menuju ke Perairan Tanjung Siapi Api Asahan Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan 1 (satu) Sampan Jaring warna hijau merah mesin dompeng 23 hp lalu sekira 08.00 Wib ketika Terdakwa berada di Lampu Putih Perairan Tanjung Siapi Api Asahan Provinsi Sumatera Utara lalu Terdakwa dihubungi oleh Saksi Samsul Bahri Alias Samsul dan mengatakan bahwa AWAL yang akan menyerahkan 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina warna kuning bertuliskan Guanyingwang yang dilakban kuning dan merah diduga berisikan narkotika jenis sabu masing masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9.800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto kepada Terdakwa lalu Saksi Samsul Bahri Alias Samsul memberikan nomor handphone AWAL kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi AWAL dan mengatakan bahwa 1 (satu) Sampan Jaring warna hijau merah mesin dompeng 23 hp yang Terdakwa nakhodai sudah berada di Lampu Putih Perairan Tanjung Siapi Api Asahan Provinsi Sumatera Utara dan sekira 2 (dua) jam Terdakwa di Lampu Putih Perairan Tanjung Siapi Api Asahan Provinsi Sumatera Utara lalu sebuah kapal mendekati 1 (satu) Sampan Jaring warna hijau merah mesin dompeng 23 hp yang Terdakwa nakhodai, kemudian AWAL menyerahkan 1 (satu) buah karung goni warna putih merek Pokphand yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina warna kuning bertuliskan Guanyingwang yang dilakban kuning dan merah diduga berisikan narkotika jenis sabu masing masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9.800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto kepada Terdakwa dan setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa simpan di dalam lantai Sampan Jaring warna hijau merah mesin dompeng 23 hp tersebut, kemudian Terdakwa langsung berangkat dari Lampu Putih Perairan Tanjung

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siapi Api Asahan Provinsi Sumatera Utara menuju Tangkahan Sei Serindan Asahan dengan menggunakan 1 (satu) Sampan Jaring warna hijau merah mesin dompok 23 hp yang membawa 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina warna kuning bertuliskan Guanyingwang yang dilakban kuning dan merah diduga berisikan narkoba jenis sabu masing masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9.800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto, kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Samsul Bahri Alias Samsul lalu Saksi Samsul Bahri Alias Samsul menyuruh Terdakwa untuk menunggu RAMLI (Daftar Pencarian Orang) yang akan menjemput narkoba jenis sabu tersebut di Tangkahan Sei Serindan Asahan.

- Bahwa selanjutnya Saksi A. Rahmat Tumanggor, Saksi Mahyudin, Saksi Haris Putra Utama Limbong dan Saksi Rahmadi Siregar, S.H,M.H (Keempatnya Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut) yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan Saksi Samsul Bahri Alias Samsul menerima narkoba jenis sabu dari Perairan Malaysia kemudian sekira pukul 14.00 Wib ketika Saksi Samsul Bahri Alias Samsul sedang duduk-duduk di Alun-Alun Kota Tanjung Balai Lapangan Pasir Pantai Burung Kecamatan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Samsul Bahri Alias Samsul dan telah ditemukan dan pada saat penangkapan terhadap Saksi Samsul Bahri Alias Samsul telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo Y17S warna Hitam dengan nomor IMEI 861395068381013 dan nomor Sim Card kartu Telkomsel 0852-6228-0060, selanjutnya Saksi A. Rahmat Tumanggor, Saksi Mahyudin, Saksi Haris Putra Utama Limbong dan Saksi Rahmadi Siregar, S.H,M.H menginterogasi Saksi Samsul Bahri Alias Samsul dan Saksi Samsul Bahri Alias Samsul mengakui bahwa Saksi Samsul Bahri Alias Samsul menyuruh Terdakwa untuk menerima 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina warna kuning bertuliskan Guanyingwang yang dilakban kuning dan merah diduga berisikan narkoba jenis sabu masing masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9.800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto dari Perairan Malaysia untuk diserahkan kepada RAMLI di Tangkahan Sei Serindan Asahan, kemudian Saksi Samsul Bahri Alias Samsul dibawa oleh Saksi A. Rahmat Tumanggor, Saksi Mahyudin, Saksi Haris Putra Utama Limbong dan Saksi Rahmadi Siregar, S.H,M.H untuk mencari Terdakwa dan sekira pukul 15.00 Wib Saksi A. Rahmat Tumanggor, Saksi Mahyudin, Saksi Haris

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Utama Limbong dan Saksi Rahmadi Siregar, S.H,M.H melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat Terdakwa sedang diatas Sampan Jaring warna hijau merah mesin dompeng 23 hp yang berada di Tangkahan Sei Serindan Asahan yang terletak di Dusun I Sei Serindan Desa Sei Serindan Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara dan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merek Nokia warna biru Code 1151AS651000 Dengan IMEI 359813354573621 dan nomor Sim Card kartu Telkomsel 0813-6287-2068, selanjutnya Saksi A. Rahmat Tumanggor, Saksi Mahyudin, Saksi Haris Putra Utama Limbong dan Saksi Rahmadi Siregar, S.H,M.H melakukan penggeledahan terhadap Sampan Jaring warna hijau merah mesin dompeng 23 hp dan telah ditemukan dan disita barang bukti 1 (satu) buah karung goni warna putih merek Pokphand yang didalamnya ada 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina warna kuning bertuliskan Guanyingwang yang dilakban kuning dan merah diduga berisikan narkotika jenis sabu masing masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9.800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto dibawah lantai Sampan Jaring warna hijau merah mesin dompeng 23 hp. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Samsul Bahri Alias Samsul berikut barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo Y17S warna Hitam dengan nomor IMEI 861395068381013 dan nomor Sim Card kartu Telkomsel 0852-6228-0060, 1 (satu) Sampan Jaring warna hijau merah mesin dompeng 23 hp, 1 (satu) Buah karung goni warna putih merek Pokphand, 1 (satu) Unit Handphone Merek Nokia warna biru Code 1151AS651000 Dengan IMEI 359813354573621 dan nomor Sim Card kartu Telkomsel 0813-6287-2068, 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina warna kuning bertuliskan Guanyingwang yang dilakban kuning dan merah diduga berisikan narkotika jenis sabu masing masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9.800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut.

- Adapun keuntungan yang akan Terdakwa terima sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) apabila Terdakwa berhasil membawa dan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada RAMLI atas perintah dari Saksi Samsul Bahri Alias Samsul, sedangkan Saksi Samsul Bahri Alias Samsul akan memperoleh keuntungan sebesar Rp

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah) apabila Saksi Samsul Bahri Alias Samsul berhasil untuk mencarikan orang untuk menjemput narkoba jenis sabu dari perairan Negara Malaysia menuju Perairan Negara Indonesia atas perintah RASID Alias RPL.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Samsul Bahri Alias Samsul menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I (satu) yang beratnya 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 07 Januari 2024 telah melakukan penghitungan / penimbangan barang bukti sitaan berupa 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina warna kuning bertuliskan Guanyingwang yang dilakban kuning dan merah diduga berisikan narkoba jenis sabu masing masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9.800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto telah disisihkan sebanyak 98,99 (sembilan puluh delapan koma sembilan) gram netto untuk dikirim ke Lab For Cabang Medan sedangkan sisanya seberat 9.701,01 (sembilan ribu tujuh ratus nol satu koma nol satu) gram netto untuk dimusnahkan yang disita dari Terdakwa Awaluddin Siagian Alias Aweng dan Saksi Samsul Bahri Alias Samsul.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 65/NNF/2024, tanggal 15 Januari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si,M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si,M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 98,99 (sembilan puluh delapan koma sembilan) gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa Awaluddin Siagian Alias Aweng dan SAMSUL BAHRI Alias SAMSUL, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Awaluddin Siagian Alias Aweng bersama-sama dengan Saksi Samsul Bahri Alias Samsul (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 di Tangkahan Sei Serindan Dusun I Sei Serindan Desa Sei Serindan Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu jenis Metafatemina / Shabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina warna kuning bertuliskan Guanyingwang yang dilakban kuning dan merah diduga berisikan narkotika jenis sabu masing masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9.800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib Saksi Samsul Bahri Alias Samsul dihubungi oleh RASID Alias RPL (Daftar Pencarian Orang) untuk mencarikan orang untuk menjemput narkotika jenis sabu dari perairan Negara Malaysia menuju Perairan Negara Indonesia. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib RASID Alias RPL mengirimkan titik koordinat posisi lokasi untuk serah terima narkotika jenis sabu di Perairan Negara Malaysia, lalu Saksi Samsul Bahri Alias Samsul menghubungi AWAL (Daftar Pencarian Orang) menawarkan pekerjaan untuk menerima narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina warna kuning bertuliskan Guanyingwang yang dilakban kuning dan merah diduga berisikan narkotika jenis sabu masing masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9.800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto untuk di serahkan di Perairan Tanjung Siapi-api Asahan dan AWAL menyetujuinya, kemudian Saksi Samsul Bahri Alias Samsul mengirimkan titik koordinat posisi lokasi untuk serah terima narkotika jenis sabu di

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perairan Negara Malaysia kepada AWAL yang sebelumnya telah dikirimkan oleh RASID Alias RPL kepada Saksi Samsul Bahri Alias Samsul. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa Awaluddin Siagian Alias Aweng dihubungi oleh Saksi Samsul Bahri Alias Samsul lalu Saksi Samsul Bahri Alias Samsul menawarkan pekerjaan untuk menjemput narkotika jenis sabu ke Perairan Tanjung Siapi Api Asahan Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan sampan, lalu Saksi Samsul Bahri Alias Samsul menyuruh Terdakwa untuk mempersiapkan sampan untuk menjemput narkotika jenis sabu ke Perairan Tanjung Siapi Api Asahan Provinsi Sumatera Utara pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 dan Terdakwa menyetujuinya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa berangkat dari Desa Sei Sembilang Kecamatan Sei Kepayang Timur menuju ke Perairan Tanjung Siapi Api Asahan Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan 1 (satu) Sampan Jaring warna hijau merah mesin dompeng 23 hp lalu sekira 08.00 Wib ketika Terdakwa berada di Lampu Putih Perairan Tanjung Siapi Api Asahan Provinsi Sumatera Utara lalu Terdakwa dihubungi oleh Saksi Samsul Bahri Alias Samsul dan mengatakan bahwa AWAL yang akan menyerahkan 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina warna kuning bertuliskan Guanyingwang yang dilakban kuning dan merah diduga berisikan narkotika jenis sabu masing masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9.800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto kepada Terdakwa lalu Saksi Samsul Bahri Alias Samsul memberikan nomor handphone AWAL kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi AWAL dan mengatakan bahwa 1 (satu) Sampan Jaring warna hijau merah mesin dompeng 23 hp yang Terdakwa nakhodai sudah berada di Lampu Putih Perairan Tanjung Siapi Api Asahan Provinsi Sumatera Utara dan sekira 2 (dua) jam Terdakwa di Lampu Putih Perairan Tanjung Siapi Api Asahan Provinsi Sumatera Utara lalu sebuah kapal mendekati 1 (satu) Sampan Jaring warna hijau merah mesin dompeng 23 hp yang Terdakwa nakhodai, kemudian AWAL menyerahkan 1 (satu) buah karung goni warna putih merek Pokphand yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina warna kuning bertuliskan Guanyingwang yang dilakban kuning dan merah diduga berisikan narkotika jenis sabu masing masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9.800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto kepada Terdakwa dan setelah

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa simpan di dalam lantai Sampan Jaring warna hijau merah mesin dompeng 23 hp tersebut, kemudian Terdakwa langsung berangkat dari Lampu Putih Perairan Tanjung Siapi Api Asahan Provinsi Sumatera Utara menuju Tangkahan Sei Serindan Asahan dengan menggunakan 1 (satu) Sampan Jaring warna hijau merah mesin dompeng 23 hp yang membawa 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina warna kuning bertuliskan Guanyingwang yang dilakban kuning dan merah diduga berisikan narkotika jenis sabu masing masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9.800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto, kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Samsul Bahri Alias Samsul lalu Saksi Samsul Bahri Alias Samsul menyuruh Terdakwa untuk menunggu RAMLI (Daftar Pencarian Orang) yang akan menjemput narkotika jenis sabu tersebut di Tangkahan Sei Serindan Asahan.

- Bahwa selanjutnya Saksi A. Rahmat Tumanggor, Saksi Mahyudin, Saksi Haris Putra Utama Limbong dan Saksi Rahmadi Siregar, S.H.M.H (Keempatnya Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut) yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan Saksi Samsul Bahri Alias Samsul menguasai narkotika jenis sabu dari Perairan Malaysia kemudian sekira pukul 14.00 Wib ketika Saksi Samsul Bahri Alias Samsul sedang duduk-duduk di Alun-Alun Kota Tanjung Balai Lapangan Pasir Pantai Burung Kecamatan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Samsul Bahri Alias Samsul dan telah ditemukan dan pada saat penangkapan terhadap Saksi Samsul Bahri Alias Samsul telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo Y17S warna Hitam dengan nomor IMEI 861395068381013 dan nomor Sim Card kartu Telkomsel 0852-6228-0060, selanjutnya Saksi A. Rahmat Tumanggor, Saksi Mahyudin, Saksi Haris Putra Utama Limbong dan Saksi Rahmadi Siregar, S.H.M.H menginterogasi Saksi Samsul Bahri Alias Samsul dan Saksi Samsul Bahri Alias Samsul mengakui bahwa Saksi Samsul Bahri Alias Samsul menyuruh Terdakwa untuk menguasai 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina warna kuning bertuliskan Guanyingwang yang dilakban kuning dan merah diduga berisikan narkotika jenis sabu masing masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9.800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto dari Perairan Malaysia untuk diserahkan kepada RAMLI di Tangkahan Sei Serindan

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asahan, kemudian Saksi Samsul Bahri Alias Samsul dibawa oleh Saksi A. Rahmat Tumanggor, Saksi Mahyudin, Saksi Haris Putra Utama Limbong dan Saksi Rahmadi Siregar, S.H,M.H untuk mencari Terdakwa dan sekira pukul 15.00 Wib Saksi A. Rahmat Tumanggor, Saksi Mahyudin, Saksi Haris Putra Utama Limbong dan Saksi Rahmadi Siregar, S.H,M.H melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat Terdakwa sedang diatas Sampan Jaring warna hijau merah mesin dompeng 23 hp yang berada di Tangkahan Sei Serindan Asahan yang terletak di Dusun I Sei Serindan Desa Sei Serindan Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara dan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merek Nokia warna biru Code 1151AS651000 Dengan IMEI 359813354573621 dan nomor Sim Card kartu Telkomsel 0813-6287-2068, selanjutnya Saksi A. Rahmat Tumanggor, Saksi Mahyudin, Saksi Haris Putra Utama Limbong dan Saksi Rahmadi Siregar, S.H,M.H melakukan penggeledahan terhadap Sampan Jaring warna hijau merah mesin dompeng 23 hp dan telah ditemukan dan disita barang bukti 1 (satu) buah karung goni warna putih merek Pokphand yang didalamnya ada 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina warna kuning bertuliskan Guanyingwang yang dilakban kuning dan merah diduga berisikan narkotika jenis sabu masing masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9.800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto dibawah lantai Sampan Jaring warna hijau merah mesin dompeng 23 hp. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Samsul Bahri Alias Samsul berikut barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo Y17S warna Hitam dengan nomor IMEI 861395068381013 dan nomor Sim Card kartu Telkomsel 0852-6228-0060, 1 (satu) Sampan Jaring warna hijau merah mesin dompeng 23 hp, 1 (satu) Buah karung goni warna putih merek Pokphand, 1 (satu) Unit Handphone Merek Nokia warna biru Code 1151AS651000 Dengan IMEI 359813354573621 dan nomor Sim Card kartu Telkomsel 0813-6287-2068, 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina warna kuning bertuliskan Guanyingwang yang dilakban kuning dan merah diduga berisikan narkotika jenis sabu masing masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9.800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto dengan berat keseluruhan 9.800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut.

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Samsul Bahri Alias Samsul memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 07 Januari 2024 telah melakukan penghitungan / penimbangan barang bukti sitaan berupa 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina warna kuning bertuliskan Guanyingwang yang dilakban kuning dan merah diduga berisikan narkotika jenis sabu masing masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9.800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto telah disisihkan sebanyak 98,99 (sembilan puluh delapan koma sembilan sembilan) gram netto untuk dikirim ke Lab For Cabang Medan sedangkan sisanya seberat 9.701,01 (sembilan ribu tujuh ratus nol satu koma nol satu) gram netto untuk dimusnahkan yang disita dari Terdakwa Awaluddin Siagian Alias Aweng dan Saksi Samsul Bahri Alias Samsul.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 65/NNF/2024, tanggal 15 Januari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si,M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si,M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 98,99 (sembilan puluh delapan koma sembilan sembilan) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa Awaluddin Siagian Alias Aweng dan SAMSUL BAHRI Alias SAMSUL, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU:

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa Awaluddin Siagian Alias Aweng bersama-sama dengan Saksi Samsul Bahri Alias Samsul (dilakukan penuntutan secara

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tjb



terpisah), pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 di Tangkahan Sei Serindan Dusun I Sei Serindan Desa Sei Serindan Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I (satu) yaitu jenis Metafatemina / Shabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina warna kuning bertuliskan Guanyingwang yang dilakban kuning dan merah diduga berisikan narkotika jenis sabu masing masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9.800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib Saksi Samsul Bahri Alias Samsul dihubungi oleh RASID Alias RPL (Daftar Pencarian Orang) untuk mencarikan orang untuk menjemput narkotika jenis sabu dari perairan Negara Malaysia menuju Perairan Negara Indonesia. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib RASID Alias RPL mengirimkan titik koordinat posisi lokasi untuk serah terima narkotika jenis sabu di Perairan Negara Malaysia, lalu Saksi Samsul Bahri Alias Samsul menghubungi AWAL (Daftar Pencarian Orang) menawarkan pekerjaan untuk menerima narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina warna kuning bertuliskan Guanyingwang yang dilakban kuning dan merah diduga berisikan narkotika jenis sabu masing masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9.800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto untuk di serahkan di Perairan Tanjung Siapi-api Asahan dan AWAL menyetujuinya, kemudian Saksi Samsul Bahri Alias Samsul mengirimkan titik koordinat posisi lokasi untuk serah terima narkotika jenis sabu di Perairan Negara Malaysia kepada AWAL yang sebelumnya telah dikirimkan oleh RASID Alias RPL kepada Saksi Samsul Bahri Alias Samsul. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa Awaluddin Siagian Alias Aweng dihubungi oleh Saksi Samsul Bahri Alias Samsul lalu Saksi Samsul Bahri Alias Samsul menawarkan pekerjaan untuk membawa atau mengangkut narkotika jenis sabu ke Perairan Tanjung Siapi Api Asahan Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan sampan, lalu Saksi Samsul

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahri Alias Samsul menyuruh Terdakwa untuk mempersiapkan sampan untuk membawa atau mengangkut narkotika jenis sabu narkotika jenis sabu dari Perairan Tanjung Siapi Api Asahan Provinsi Sumatera Utara pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 dan Terdakwa menyetujuinya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa berangkat dari Desa Sei Sembilang Kecamatan Sei Kepayang Timur menuju ke Perairan Tanjung Siapi Api Asahan Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan 1 (satu) Sampan Jaring warna hijau merah mesin dompeng 23 hp lalu sekira 08.00 Wib ketika Terdakwa berada di Lampu Putih Perairan Tanjung Siapi Api Asahan Provinsi Sumatera Utara lalu Terdakwa dihubungi oleh Saksi Samsul Bahri Alias Samsul dan mengatakan bahwa AWAL yang akan menyerahkan 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina warna kuning bertuliskan Guanyingwang yang dilakban kuning dan merah diduga berisikan narkotika jenis sabu masing masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9.800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto kepada Terdakwa lalu Saksi Samsul Bahri Alias Samsul memberikan nomor handphone AWAL kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi AWAL dan mengatakan bahwa 1 (satu) Sampan Jaring warna hijau merah mesin dompeng 23 hp yang Terdakwa nakhodai sudah berada di Lampu Putih Perairan Tanjung Siapi Api Asahan Provinsi Sumatera Utara dan sekira 2 (dua) jam Terdakwa di Lampu Putih Perairan Tanjung Siapi Api Asahan Provinsi Sumatera Utara lalu sebuah kapal mendekati 1 (satu) Sampan Jaring warna hijau merah mesin dompeng 23 hp yang Terdakwa nakhodai, kemudian AWAL menyerahkan 1 (satu) buah karung goni warna putih merek Pokphand yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina warna kuning bertuliskan Guanyingwang yang dilakban kuning dan merah diduga berisikan narkotika jenis sabu masing masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9.800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto kepada Terdakwa dan setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa simpan di dalam lantai Sampan Jaring warna hijau merah mesin dompeng 23 hp tersebut, kemudian Terdakwa langsung berangkat dari Lampu Putih Perairan Tanjung Siapi Api Asahan Provinsi Sumatera Utara menuju Tangkahan Sei Serindan Asahan dengan menggunakan 1 (satu) Sampan Jaring warna hijau merah mesin dompeng 23 hp yang membawa 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina warna kuning bertuliskan

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Guanyingwang yang dilakban kuning dan merah diduga berisikan narkotika jenis sabu masing masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9.800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto, kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Samsul Bahri Alias Samsul lalu Saksi Samsul Bahri Alias Samsul menyuruh Terdakwa untuk menunggu RAMLI (Daftar Pencarian Orang) yang akan menjemput narkotika jenis sabu tersebut di Tangkahan Sei Serindan Asahan.

- Bahwa selanjutnya Saksi A. Rahmat Tumanggor, Saksi Mahyudin, Saksi Haris Putra Utama Limbong dan Saksi Rahmadi Siregar, S.H,M.H (Keempatnya Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut) yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan Saksi Samsul Bahri Alias Samsul membawa atau mengangkut narkotika jenis sabu dari Perairan Malaysia kemudian sekira pukul 14.00 Wib ketika Saksi Samsul Bahri Alias Samsul sedang duduk-duduk di Alun-Alun Kota Tanjung Balai Lapangan Pasir Pantai Burung Kecamatan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Samsul Bahri Alias Samsul dan telah ditemukan dan pada saat penangkapan terhadap Saksi Samsul Bahri Alias Samsul telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo Y17S warna Hitam dengan nomor IMEI 861395068381013 dan nomor Sim Card kartu Telkomsel 0852-6228-0060, selanjutnya Saksi A. Rahmat Tumanggor, Saksi Mahyudin, Saksi Haris Putra Utama Limbong dan Saksi Rahmadi Siregar, S.H,M.H menginterogasi Saksi Samsul Bahri Alias Samsul dan Saksi Samsul Bahri Alias Samsul mengakui bahwa Saksi Samsul Bahri Alias Samsul menyuruh Terdakwa untuk membawa atau mengangkut 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina warna kuning bertuliskan Guanyingwang yang dilakban kuning dan merah diduga berisikan narkotika jenis sabu masing masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9.800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto dari Perairan Malaysia untuk diserahkan kepada RAMLI di Tangkahan Sei Serindan Asahan, kemudian Saksi Samsul Bahri Alias Samsul dibawa oleh Saksi A. Rahmat Tumanggor, Saksi Mahyudin, Saksi Haris Putra Utama Limbong dan Saksi Rahmadi Siregar, S.H,M.H untuk mencari Terdakwa dan sekira pukul 15.00 Wib Saksi A. Rahmat Tumanggor, Saksi Mahyudin, Saksi Haris Putra Utama Limbong dan Saksi Rahmadi Siregar, S.H,M.H melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat Terdakwa sedang diatas Sampan Jaring warna hijau

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tjb



merah mesin dompeng 23 hp yang berada di Tangkahan Sei Serindan Asahan yang terletak di Dusun I Sei Serindan Desa Sei Serindan Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara lalu Saksi Rahmadi Siregar, S.H,M.H untuk mencari Terdakwa dan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa telah ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merek Nokia warna biru Code 1151AS651000 Dengan IMEI 359813354573621 dan nomor Sim Card kartu Telkomsel 0813-6287-2068, selanjutnya Saksi A. Rahmat Tumanggor, Saksi Mahyudin, Saksi Haris Putra Utama Limbong dan Saksi Rahmadi Siregar, S.H,M.H melakukan pengegedahan terhadap Sampan Jaring warna hijau merah mesin dompeng 23 hp dan telah ditemukan dan disita barang bukti 1 (satu) buah karung goni warna putih merek Pokphand yang didalamnya ada 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina warna kuning bertuliskan Guanyingwang yang dilakban kuning dan merah diduga berisikan narkotika jenis sabu masing masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9.800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto dibawah lantai Sampan Jaring warna hijau merah mesin dompeng 23 hp. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Samsul Bahri Alias Samsul berikut barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo Y17S warna Hitam dengan nomor IMEI 861395068381013 dan nomor Sim Card kartu Telkomsel 0852-6228-0060, 1 (satu) Sampan Jaring warna hijau merah mesin dompeng 23 hp, 1 (satu) Buah karung goni warna putih merek Pokphand, 1 (satu) Unit Handphone Merek Nokia warna biru Code 1151AS651000 Dengan IMEI 359813354573621 dan nomor Sim Card kartu Telkomsel 0813-6287-2068, 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina warna kuning bertuliskan Guanyingwang yang dilakban kuning dan merah diduga berisikan narkotika jenis sabu masing masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9.800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Samsul Bahri Alias Samsul memiliki, membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I (satu) tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 07

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 telah melakukan penghitungan / penimbangan barang bukti sitaan berupa 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina warna kuning bertuliskan Guanyingwang yang dilakban kuning dan merah diduga berisikan narkoba jenis sabu masing masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9.800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto telah disisihkan sebanyak 98,99 (sembilan puluh delapan koma sembilan sembilan) gram netto untuk dikirim ke Lab For Cabang Medan sedangkan sisanya seberat 9.701,01 (sembilan ribu tujuh ratus nol satu koma nol satu) gram netto untuk dimusnahkan yang disita dari Terdakwa Awaluddin Siagian Alias Aweng dan Saksi Samsul Bahri Alias Samsul.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 65/NNF/2024, tanggal 15 Januari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si,M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si,M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 98,99 (sembilan puluh delapan koma sembilan sembilan) gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa Awaluddin Siagian Alias Aweng dan SAMSUL BAHRI Alias SAMSUL, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 115 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti atas surat dakwaan yang dibacakan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mahyudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Dusun I Sei Serindan Desa Sei Serindan Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara tepatnya di tangkahan Sei Serindan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama tim diantaranya Saksi Rahmadi Siregar dan Saksi Haris Putra Utama Limbong;
- Bahwa adapun penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika Saksi dan rekan-rekannya dari Ditnarkoba Polda Sumatera Utara melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana narkoba jenis sabu di daerah Tanjung Balai Propinsi Sumatera Utara yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Samsul Bahri Alias Samsul;
- Bahwa selama kurang lebih satu minggu melakukan penyelidikan, Saksi bersama rekan-rekannya mengetahui bahwa ada seorang laki laki yang mengendalikan Narkoba jenis sabu dari daerah Tanjung Balai Kota Propinsi Sumatera Utara yakni Samsul Bahri Alias Samsul (dilakukan penuntutan terpisah) setelah itu Saksi dengan rekan Saksi mencari keberadaan Samsul Bahri Alias Samsul tersebut dan Samsul Bahri Alias Samsul berhasil diamankan pada hari Minggu, tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di Alun Alun Kota Tanjung Balai Lapangan Pasir Pantai Burung Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa setelah Saksi dengan rekan Saksi mengamankan Samsul Bahri Alias Samsul dilakukan interogasi untuk mengetahui dimana ianya menyimpan Narkoba jenis sabu yang dikendalikannya kemudian Samsul Bahri Alias Samsul mengakui bahwa benar ianya ada mengendalikan peredaran Narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik teh cina warna kuning bertuliskan Guanyingwang yang dilakban kuning dan merah diduga berisikan narkoba jenis sabu masing masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto;
- Bahwa Saksi Samsul Bahri Alias Samsul mengaku disuruh oleh RASID RPL (Daftar Pencarian Orang) untuk mencarikan pekerja untuk mencarikan tekong untuk berangkat ke perairan negara Malaysia untuk menjemput Narkoba jenis sabu dengan perjanjian upah yang akan diberikan kepada Samsul Bahri Alias Samsul untuk persatu kilogram netto sebesar Rp14.000.000. (empat belas juta rupiah), setelah sepakat dengan Saksi Samsul Bahri Alias Samsul meminta uang untuk biaya perjalanan selama di

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan mengangkut membawa menerima Narkotika jenis sabu sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dari RASID RPL (Daftar Pencarian Orang);

- Bahwa kemudian Saksi Samsul Bahri Alias Samsul menyuruh AWAL (Daftar Pencarian Orang) untuk berangkat ke perairan negara Malaysia dan oleh Samsul Bahri Alias Samsul memberikan titik koordinat dimana posisi serah terima Narkotika jenis sabu dan apabila sudah menerima Narkotika jenis sabu dari Perairan Negara Malaysia akan di bawa ke perairan Tanjung Siapi Api Asahan Propinsi Sumatera Utara dan akan di serahkan kepada Terdakwa, kemudian Saksi Samsul Bahri Alias Samsul, Saksi dan rekan Saksi mengetahui keberadaan Terdakwa saat itu berada di Dusun I Sei Serindan Desa Sei Serindan Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara tepatnya di tangkahan Sei Serindan ;

- Bahwa mengetahui hal tersebut Saksi bersama rekan-rekan Saksi bertanya kepada Saksi Samsul Bahri Alias Samsul dimana keberadaan Terdakwa lalu Samsul Bahri Alias Samsul menerangkan bahwa Terdakwa sudah berada di Dusun I Sei Serindan Desa Sei Serindan Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di tangkahan Sei Serindan. Kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung membawa Saksi Samsul Bahri Alias Samsul pun langsung menuju lokasi yang disebutkan oleh Saksi Samsul Bahri Alias Samsul tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Dusun I Sei Serindan Desa Sei Serindan Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara tepatnya di tangkahan Sei Serindan Saksi dengan rekan Saksi mengamankan Terdakwa saat berada di atas Sampan Jaring warna hijau merah mesin dompok 23 HP kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan isi didalam Sampan Jaring warna hijau merah mesin dompok 23 HP tersebut dan menemukan 1(satu) buah karung goni warna putih merek Pokphand yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina warna kuning bertuliskan Guanyingwang yang dilakban kuning dan merah diduga berisikan Narkotika jenis sabu masing masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto dibawah lantai Sampan Jaring warna hijau merah mesin dompok 23 Hp milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut diterima dari AWAL (Daftar Pencarian Orang) di perairan Tanjung Siapi Api Asahan tepatnya di

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampu Putih Propinsi Sumatera Utara pada hari Minggu, tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 Wib atas perintah dari Samsul Bahri Alias Samsul dengan upah yang telah dijanjikan oleh Samsul Bahri Alias Samsul sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

- Bahwa peranan Samsul Bahri Alias Samsul adalah orang yang menyuruh AWAL (Daftar Pencarian Orang) untuk mempersiapkan orang yang akan menjemput menerima membawa Narkotika jenis sabu ke perairan Negara Malaysia menuju ke perairan Negara Indonesia dengan menggunakan kapal atas perintah dari RASID RPL (Daftar Pencarian Orang) kemudian setiba di perairan Negara Indonesia tepatnya di Tanjung Siapi Api lampu putih Bagan Asahan Propinsi Sumatera Utara akan di jemput oleh Terdakwa. Sedangkan perananan dari Terdakwa adalah yang menerima perintah dari Samsul Bahri Alias Samsul untuk menerima, membawa, mengangkut Narkotika jenis sabu dari Perairan Tanjung Siapi Api lampu putih Bagan Asahan Propinsi Sumatera Utara untuk di bawa ke Tangkahan Sei Serindan Asahan Propinsi Sumatera Utara dari AWAL (Daftar Pencarian Orang) kemudian narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada RAMLI (Daftar Pencarian Orang) sesuai dengan perintah dari Samsul Bahri Alias Samsul ;

- Bahwa adapun barang bukti yang ada dalam penguasaan Samsul Bahri Alias Samsul saat diamankan yaitu 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo Y17S warna Hitam dengan nomor IMEI 861395068381013 dan nomor Sim Card kartu Telkomsel 0852-6228-0060. Sedangkan yang ada dalam penguasaan Terdakwa saat di amankan pada hari Minggu, tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Dusun I Sei Serindan Desa Sei Serindan Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara adalah 1(satu) Sampan Jaring warna hijau merah mesin dompeng 23 HP, 1 (satu) buah karung goni warna putih merek Pokphand, 1(satu) Unit Handphone Merek Nokia warna biru Code 1151AS651000 Dengan IMEI 359813354573621 dan nomor Sim Card kartu Telkomsel 0813-6287-2068., 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina warna kuning bertuliskan Guanyingwang yang dilakban kuning dan merah diduga berisikan narkotika jenis sabu masing masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia sudah ada menerima upah dari Samsul Bahri Alias Samsul sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dari

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsul Bahri Alias Samsul untuk untuk biaya perjalanan menjemput Narkotika jenis sabu ;

- Bahwa dilakukan pengembangan akan tetapi RASID RPL tidak diketahui keberadaannya ;
- Bahwa Terdakwa termasuk jaringan Narkotika Internasional karena pengiriman barang dari Luar Negeri yang sebelumnya berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi Samsul Bahri, keduanya sebelumnya juga telah pernah menjemput narkotika jenis sabu dalam jumlah besar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terhadap narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;

2. Rahmadi Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Dusun I Sei Serindan Desa Sei Serindan Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara tepatnya di tangkahan Sei Serindan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama tim diantaranya Saksi Rahmadi Siregar dan Saksi Haris Putra Utama Limbong;
- Bahwa adapun penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika Saksi dan rekan-rekannya dari Ditnarkoba Polda Sumatera Utara melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu di daerah Tanjung Balai Propinsi Sumatera Utara yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Samsul Bahri Alias Samsul;
- Bahwa selama kurang lebih satu minggu melakukan penyelidikan, Saksi bersama rekan-rekannya mengetahui bahwa ada seorang laki laki yang mengendalikan Narkotika jenis sabu dari daerah Tanjung Balai Kota Propinsi Sumatera Utara yakni Samsul Bahri Alias Samsul (dilakukan penuntutan terpisah) setelah itu Saksi dengan rekan Saksi mencari keberadaan Samsul Bahri Alias Samsul tersebut dan Samsul Bahri Alias Samsul berhasil diamankan pada hari Minggu, tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di Alun Alun Kota Tanjung Balai Lapangan Pasir Pantai Burung Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai Propinsi Sumatera Utara;

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tjb



- Bahwa setelah Saksi dengan rekan Saksi mengamankan Samsul Bahri Alias Samsul dilakukan interogasi untuk mengetahui dimana ianya menyimpan Narkotika jenis sabu yang dikendalikannya kemudian Samsul Bahri Alias Samsul mengakui bahwa benar ianya ada mengendalikan peredaran Narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik teh cina warna kuning bertuliskan Guanyingwang yang dilakban kuning dan merah diduga berisikan narkotika jenis sabu masing masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto;
- Bahwa Saksi Samsul Bahri Alias Samsul mengaku disuruh oleh RASID RPL (Daftar Pencarian Orang) untuk mencari pekerja untuk mencari tekong untuk berangkat ke perairan negara Malaysia untuk menjemput Narkotika jenis sabu dengan perjanjian upah yang akan diberikan kepada Samsul Bahri Alias Samsul untuk persatu kilogram netto sebesar Rp14.000.000. (empat belas juta rupiah), setelah sepakat dengan Saksi Samsul Bahri Alias Samsul meminta uang untuk biaya perjalanan selama di perjalanan mengangkut membawa menerima Narkotika jenis sabu sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dari RASID RPL (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa kemudian Saksi Samsul Bahri Alias Samsul menyuruh AWAL (Daftar Pencarian Orang) untuk berangkat ke perairan negara Malaysia dan oleh Samsul Bahri Alias Samsul memberikan titik koordinat dimana posisi serah terima Narkotika jenis sabu dan apabila sudah menerima Narkotika jenis sabu dari Perairan Negara Malaysia akan di bawa ke perairan Tanjung Siapi Api Asahan Propinsi Sumatera Utara dan akan di serahkan kepada Terdakwa, kemudian Saksi Samsul Bahri Alias Samsul, Saksi dan rekan Saksi mengetahui keberadaan Terdakwa saat itu berada di Dusun I Sei Serindan Desa Sei Serindan Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara tepatnya di tangkahan Sei Serindan ;
- Bahwa mengetahui hal tersebut Saksi bersama rekan-rekan Saksi bertanya kepada Saksi Samsul Bahri Alias Samsul dimana keberadaan Terdakwa lalu Samsul Bahri Alias Samsul menerangkan bahwa Terdakwa sudah berada di Dusun I Sei Serindan Desa Sei Serindan Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di tangkahan Sei Serindan. Kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung membawa Saksi Samsul Bahri Alias Samsul pun langsung menuju lokasi yang disebutkan oleh Saksi Samsul Bahri Alias Samsul tersebut;

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Dusun I Sei Serindan Desa Sei Serindan Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara tepatnya di tangkahan Sei Serindan Saksi dengan rekan Saksi mengamankan Terdakwa saat berada di atas Sampan Jaring warna hijau merah mesin dompok 23 HP kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan isi didalam Sampan Jaring warna hijau merah mesin dompok 23 HP tersebut dan menemukan 1(satu) buah karung goni warna putih merek Pokphand yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina warna kuning bertuliskan Guanyingwang yang dilakban kuning dan merah diduga berisikan Narkotika jenis sabu masing masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto dibawah lantai Sampan Jaring warna hijau merah mesin dompok 23 Hp milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut diterima dari AWAL (Daftar Pencarian Orang) di perairan Tanjung Siapi Api Asahan tepatnya di Lampu Putih Propinsi Sumatera Utara pada hari Minggu, tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 Wib atas perintah dari Samsul Bahri Alias Samsul dengan upah yang telah dijanjikan oleh Samsul Bahri Alias Samsul sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa peranan Samsul Bahri Alias Samsul adalah orang yang menyuruh AWAL (Daftar Pencarian Orang) untuk mempersiapkan orang yang akan menjemput menerima membawa Narkotika jenis sabu ke perairan Negara Malaysia menuju ke perairan Negara Indonesia dengan menggunakan kapal atas perintah dari RASID RPL (Daftar Pencarian Orang) kemudian setiba di perairan Negara Indonesia tepatnya di Tanjung Siapi Api lampu putih Bagan Asahan Propinsi Sumatera Utara akan di jemput oleh Terdakwa. Sedangkan perananan dari Terdakwa adalah yang menerima perintah dari Samsul Bahri Alias Samsul untuk menerima, membawa, mengangkut Narkotika jenis sabu dari Perairan Tanjung Siapi Api lampu putih Bagan Asahan Propinsi Sumatera Utara untuk di bawa ke Tangkahan Sei Serindan Asahan Propinsi Sumatera Utara dari AWAL (Daftar Pencarian Orang) kemudian narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada RAMLI (Daftar Pencarian Orang) sesuai dengan perintah dari Samsul Bahri Alias Samsul ;
- Bahwa adapun barang bukti yang ada dalam penguasaan Samsul Bahri Alias Samsul saat diamankan yaitu 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Y17S warna Hitam dengan nomor IMEI 861395068381013 dan nomor Sim Card kartu Telkomsel 0852-6228-0060. Sedangkan yang ada dalam penguasaan Terdakwa saat di amankan pada hari Minggu, tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Dusun I Sei Serindan Desa Sei Serindan Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara adalah 1(satu) Sampan Jaring warna hijau merah mesin dompeng 23 HP, 1 (satu) buah karung goni warna putih merek Pokphand, 1(satu) Unit Handphone Merek Nokia warna biru Code 1151AS651000 Dengan IMEI 359813354573621 dan nomor Sim Card kartu Telkomsel 0813-6287-2068., 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina warna kuning bertuliskan Guanyingwang yang dilakban kuning dan merah diduga berisikan narkotika jenis sabu masing masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia sudah ada menerima upah dari Samsul Bahri Alias Samsul sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dari Samsul Bahri Alias Samsul untuk untuk biaya perjalanan menjemput Narkotika jenis sabu ;

- Bahwa dilakukan pengembangan akan tetapi RASID RPL tidak diketahui keberadaannya ;

- Bahwa Terdakwa termasuk jaringan Narkotika Internasional karena pengiriman barang dari Luar Negeri yang sebelumnya berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi Samsul Bahri, keduanya sebelumnya juga telah pernah menjemput narkotika jenis sabu dalam jumlah besar;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terhadap narkotika jenis sabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;

3. Haris Putra Utama Limbong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Dusun I Sei Serindan Desa Sei Serindan Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara tepatnya di tangkahan Sei Serindan;

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama tim diantaranya Saksi Rahmadi Siregar dan Saksi Haris Putra Utama Limbong;
- Bahwa adapun penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika Saksi dan rekan-rekannya dari Ditnarkoba Polda Sumatera Utara melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana narkoba jenis sabu di daerah Tanjung Balai Propinsi Sumatera Utara yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Samsul Bahri Alias Samsul;
- Bahwa selama kurang lebih satu minggu melakukan penyelidikan, Saksi bersama rekan-rekannya mengetahui bahwa ada seorang laki laki yang mengendalikan Narkoba jenis sabu dari daerah Tanjung Balai Kota Propinsi Sumatera Utara yakni Samsul Bahri Alias Samsul (dilakukan penuntutan terpisah) setelah itu Saksi dengan rekan Saksi mencari keberadaan Samsul Bahri Alias Samsul tersebut dan Samsul Bahri Alias Samsul berhasil diamankan pada hari Minggu, tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di Alun Alun Kota Tanjung Balai Lapangan Pasir Pantai Burung Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa setelah Saksi dengan rekan Saksi mengamankan Samsul Bahri Alias Samsul dilakukan interogasi untuk mengetahui dimana ianya menyimpan Narkoba jenis sabu yang dikendalikannya kemudian Samsul Bahri Alias Samsul mengakui bahwa benar ianya ada mengendalikan peredaran Narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik teh cina warna kuning bertuliskan Guanyingwang yang dilakban kuning dan merah diduga berisikan narkoba jenis sabu masing masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto;
- Bahwa Saksi Samsul Bahri Alias Samsul mengaku disuruh oleh RASID RPL (Daftar Pencarian Orang) untuk mencarikan pekerja untuk mencarikan tekong untuk berangkat ke perairan negara Malaysia untuk menjemput Narkoba jenis sabu dengan perjanjian upah yang akan diberikan kepada Samsul Bahri Alias Samsul untuk persatu kilogram netto sebesar Rp14.000.000. (empat belas juta rupiah), setelah sepakat dengan Saksi Samsul Bahri Alias Samsul meminta uang untuk biaya perjalanan selama di perjalanan mengangkut membawa menerima Narkoba jenis sabu sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dari RASID RPL (Daftar Pencarian Orang);

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Samsul Bahri Alias Samsul menyuruh AWAL (Daftar Pencarian Orang) untuk berangkat ke perairan negara Malaysia dan oleh Samsul Bahri Alias Samsul memberikan titik koordinat dimana posisi serah terima Narkotika jenis sabu dan apabila sudah menerima Narkotika jenis sabu dari Perairan Negara Malaysia akan di bawa ke perairan Tanjung Siapi Api Asahan Propinsi Sumatera Utara dan akan di serahkan kepada Terdakwa, kemudian Saksi Samsul Bahri Alias Samsul, Saksi dan rekan Saksi mengetahui keberadaan Terdakwa saat itu berada di Dusun I Sei Serindan Desa Sei Serindan Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara tepatnya di tangkahan Sei Serindan ;
- Bahwa mengetahui hal tersebut Saksi bersama rekan-rekan Saksi bertanya kepada Saksi Samsul Bahri Alias Samsul dimana keberadaan Terdakwa lalu Samsul Bahri Alias Samsul menerangkan bahwa Terdakwa sudah berada di Dusun I Sei Serindan Desa Sei Serindan Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di tangkahan Sei Serindan. Kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung membawa Saksi Samsul Bahri Alias Samsul pun langsung menuju lokasi yang disebutkan oleh Saksi Samsul Bahri Alias Samsul tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Dusun I Sei Serindan Desa Sei Serindan Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara tepatnya di tangkahan Sei Serindan Saksi dengan rekan Saksi mengamankan Terdakwa saat berada di atas Sampan Jaring warna hijau merah mesin dompok 23 HP kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan isi didalam Sampan Jaring warna hijau merah mesin dompok 23 HP tersebut dan menemukan 1(satu) buah karung goni warna putih merek Pokphand yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina warna kuning bertuliskan Guanyingwang yang dilakban kuning dan merah diduga berisikan Narkotika jenis sabu masing masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto dibawah lantai Sampan Jaring warna hijau merah mesin dompok 23 Hp milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut diterima dari AWAL (Daftar Pencarian Orang) di perairan Tanjung Siapi Api Asahan tepatnya di Lampu Putih Propinsi Sumatera Utara pada hari Minggu, tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 Wib atas perintah dari Samsul Bahri Alias Samsul

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan upah yang telah dijanjikan oleh Samsul Bahri Alias Samsul sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

- Bahwa peranan Samsul Bahri Alias Samsul adalah orang yang menyuruh AWAL (Daftar Pencarian Orang) untuk mempersiapkan orang yang akan menjemput menerima membawa Narkotika jenis sabu ke perairan Negara Malaysia menuju ke perairan Negara Indonesia dengan menggunakan kapal atas perintah dari RASID RPL (Daftar Pencarian Orang) kemudian setiba di perairan Negara Indonesia tepatnya di Tanjung Siapi Api lampu putih Bagan Asahan Propinsi Sumatera Utara akan di jemput oleh Terdakwa. Sedangkan perananan dari Terdakwa adalah yang menerima perintah dari Samsul Bahri Alias Samsul untuk menerima, membawa, mengangkut Narkotika jenis sabu dari Perairan Tanjung Siapi Api lampu putih Bagan Asahan Propinsi Sumatera Utara untuk di bawa ke Tangkahan Sei Serindan Asahan Propinsi Sumatera Utara dari AWAL (Daftar Pencarian Orang) kemudian narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada RAMLI (Daftar Pencarian Orang) sesuai dengan perintah dari Samsul Bahri Alias Samsul ;

- Bahwa adapun barang bukti yang ada dalam penguasaan Samsul Bahri Alias Samsul saat diamankan yaitu 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo Y17S warna Hitam dengan nomor IMEI 861395068381013 dan nomor Sim Card kartu Telkomsel 0852-6228-0060. Sedangkan yang ada dalam penguasaan Terdakwa saat di amankan pada hari Minggu, tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Dusun I Sei Serindan Desa Sei Serindan Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara adalah 1(satu) Sampan Jaring warna hijau merah mesin dompeng 23 HP, 1 (satu) buah karung goni warna putih merek Pokphand, 1(satu) Unit Handphone Merek Nokia warna biru Code 1151AS651000 Dengan IMEI 359813354573621 dan nomor Sim Card kartu Telkomsel 0813-6287-2068., 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina warna kuning bertuliskan Guanyingwang yang dilakban kuning dan merah diduga berisikan narkotika jenis sabu masing masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia sudah ada menerima upah dari Samsul Bahri Alias Samsul sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dari Samsul Bahri Alias Samsul untuk untuk biaya perjalanan menjemput Narkotika jenis sabu ;

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan pengembangan akan tetapi RASID RPL tidak diketahui keberadaannya ;
- Bahwa Terdakwa termasuk jaringan Narkotika Internasional karena pengiriman barang dari Luar Negeri yang sebelumnya berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi Samsul Bahri, keduanya sebelumnya juga telah pernah menjemput narkotika jenis sabu dalam jumlah besar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terhadap narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;

4. Samsul Bahri Alias Samsul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Minggu, tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di Alun Alun Kota Tanjung Balai Lapangan Pasir Pantai Burung Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai Propinsi Sumatera Utara. Kemudian saat diamankan petugas kepolisian berpakaian preman dari Ditresnarkoba Polda Sumut ikut serta diamankan juga Terdakwa, yang di amankan Pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Dusun I Sei Serindan Desa Sei Serindan Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara tepatnya di tangkahan Sei Serindan.
- Bahwa adapun barang bukti yang di temukan ada dalam penguasaan Saksi saat diamankan oleh petugas kepolisian berpakaian preman dari Ditresnarkoba Polda Sumut berupa 1(satu) Unit Handphone merek Vivo Y17S warna Hitam dengan nomor IMEI 861395068381013 dan nomor Sim Card kartu Telkomsel 0852- 6228-0060. kemudian barang bukti yang ada dalam penguasaan Terdakwa saat diamankan petugas kepolisian berpakaian preman dari Ditresnarkoba Polda Sumut berupa 1 (satu) Sampan Jaring warna hijau merah mesin dompeng 23 hp, 1 (satu) Buah karung goni warna putih merek Pokphand, 1(satu) Unit Handphone Merek Nokia warna biru Code 1151AS651000 Dengan IMEI 359813354573621 dan nomor Sim Card kartu Telkomsel 0813-6287-2068, 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina warna kuning bertuliskan Guanyingwang yang dilakban kuning dan merah diduga berisikan narkotika jenis sabu masing masing berat 980 (sembilan

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto ;

- Bahwa hubungan Saksi dengan barang bukti 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina warna kuning bertuliskan Guanyingwang yang dilakban kuning dan merah diduga berisikan Narkotika jenis sabu masing masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto Saksi yang menyuruh Terdakwa untuk menerima dan membawa, mengangkut Narkotika tersebut di perairan Tanjung Siapi Api tepatnya di lampu putih Propinsi Sumatera Utara menuju ke Tangkahan Sei Serindan Asahan Propinsi Sumatera Utara ;

- Bahwa awalnya Saksi menyuruh Terdakwa untuk menerima, membawa, mengangkut 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina warna kuning bertuliskan Guanyingwang yang dilakban kuning dan merah diduga berisikan narkotika jenis sabu masing masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto pada hari Kamis, tanggal 04 Januari 2024 dengan cara menghubungi Terdakwa dengan menggunakan handphone Saksi sendiri kemudian menyuruhnya untuk datang kerumah Saksi dengan maksud untuk memberikan sebahagian upah kerja untuk menerima, membawa, dan mengangkut narkotika jenis sabu tersebut.;

- Bahwa adapun uang atau upah yang sudah Saksi berikan kepada Terdakwa untuk menerima, membawa, mengangkut 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina warna kuning bertuliskan Guanyingwang yang dilakban kuning dan merah diduga berisikan narkotika jenis sabu masing masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Saksi berikan dengan cara tunai atau langsung kepada Terdakwa untuk biaya perjalan ke daerah Perairan Tanjung Siapi Api Propinsi Sumatera Utara ;

- Bahwa saksi akan memberikan upah atau keuntungan kepada Terdakwa apabila ianya dapat menerima, membawa, mengangkut 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina warna kuning bertuliskan Guanyingwang yang dilakban kuning dan merah diduga berisikan narkotika jenis sabu masing masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto adalah sebesar Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dengan perincian upah yang Saksi terima sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tjb



juta rupiah) demikian juga dengan Terdakwa kemudian upah yang akan terima orang yang menjemput Narkotika jenis sabu dari Negara Malaysia ke Perairan Tanjung Siapi Api Propinsi Sumatera Utara yaitu AWAL (Daftar Pencarian Orang) sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

- Bahwa orang yang akan memberikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa adalah AWAL (Daftar Pencarian Orang) dengan nomor handphone 0821-2959-5920;

- Bahwa pemilik 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina warna kuning bertuliskan Guanyingwang yang dilakban kuning dan merah diduga berisikan narkotika jenis sabu masing masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto yang dalam penguasaan Terdakwa adalah RASID Alias RPL (Daftar Pencarian Orang).

- Bahwa setelah Terdakwa menerima, 10(sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina warna kuning bertuliskan Guanyingwang yang dilakban kuning dan merah diduga berisikan narkotika jenis sabu masing masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto Saksi menyuruh membawa ke tangkahan Sei Serindan Asahan Propinsi Sumatera Utara dengan maksud untuk menunggu orang yang akan menjemput narkotika jenis sabu tersebut yaitu RAMLI (Daftar Pencarian Orang) atas perintah dari Saksi sendiri dan suruhan dari RASID Alias RPL (Daftar Pencarian Orang) ;

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan penjemputan narkotika jenis sabu, yakni sebanyak 2 (dua) kali, dimana pertama kali dilakukan bersama sama Terdakwa adalah pada bulan September 2023 sebanyak 23 (dua puluh tiga) Kilogram dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp322.000.000,00 (tiga ratus dua puluh dua juta rupiah) namun keuntungan tersebut dibagi lagi dengan pekerjaan lainnya dan yang kedua dilakukan secara bersama sama pada saat sekarang ini kami tertangkap;

- Bahwa Saksi dan teman Saksi sudah ada menerima sebahagian upah atau keuntungan untuk menerima, menjemput, membawa, mengangkut 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina warna kuning bertuliskan Guanyingwang yang dilakban kuning dan merah diduga berisikan Narkotika jenis sabu masing masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dimana Saksi memberikan



kepada Terdakwa sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian sisanya sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) Saksi pergunakan sendiri dan uang tersebut sudah habis Saksi pergunakan untuk membayar hutang Saksi sendiri, kemudian yang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Saksi berikan kepada orang yang menjemput narkoba jenis sabu ke Negara Malaysia yakni AWAL (Daftar Pencarian Orang) ;

- Bahwa karena kebutuhan ekonomi karena pekerjaan Saksi sebagai nelayan tidak cukup untuk menghidupi keluarga ;

- Bahwa peranan dari RASID Alias RPL (Daftar Pencarian Orang) adalah orang yang menyuruh Saksi untuk menyimpankan, dan menjemput narkoba jenis sabu dari Perairan Negara Malaysia dan menerima narkoba jenis sabu tersebut di Perairan Tanjung Siapi Api Asahan Propinsi Sumatera Utara dan RASID Alias RPL sebagai pemilik Narkoba jenis sabu tersebut,. Peranan Saksi sendiri adalah yang mencari orang yang mau bekerja sebagai perantara, menerima, membawa, mengangkut Narkoba jenis sabu dari Perairan Negara Malaysia menuju ke Perairan Tanjung Siapi Api Asahan Propinsi Sumatera Utara dengan upah yang di janjikan kepada Saksi sebesar Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah). Kemudian Peranan dari AWAL (Daftar Pencarian Orang) adalah orang yang menerima narkoba jenis sabu di perairan Negara Malaysia dan membawanya ke Perairan Tanjung Siapi Api Asahan Propinsi Sumatera Utara dengan upah yang Saksi janjikan Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah). Selanjutnya Peranan dari Terdakwa adalah orang suruhan Saksi untuk menerima Narkoba jenis sabu di perairan Tanjung Siapi Api dengan maksud untuk di bawa ke Tangkahan Sei Serindan Asahan Propinsi Sumatera Utara dengan upah yang Saksi janjikan sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), serta peranan dari RAMLI (Daftar Pencarian Orang) adalah yang akan menerima narkoba shabu tersebut dari Terdakwa di Tangkahan Sei Seirindan Asahan Propinsi Sumatera Utara;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang atas Narkoba tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Awaluddin Siagian Alias Aweng dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat memberikan keterangan di muka persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Awaluddin Siagian Alias Aweng ditangkap pada hari Minggu, tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Dusun I Sei Serindan Desa Sei Serindan Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara tepatnya di tangkahan Sei Serindan ;
- Bahwa selain Terdakwa Awaluddin Siagian Alias Aweng yang ditangkap sebelumnya Samsul bahri Alias Samsul pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di Alun Alun Kota Tanjung Balai Lapangan Pasir Pantai Burung Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kodya Tanjung Balai Propinsi Sumatera Utara
- Bahwa barang bukti yang di temukan ada dalam penguasaan Samsul Bahri Alias Samsul saat diamankan oleh petugas kepolisian berpakaian preman dari Ditresnarkoba Polda Sumut berupa 1(satu) Unit Handphone merek Vivo Y17S warna Hitam dengan nomor IMEI 861395068381013 dan nomor Sim Card kartu Telkomsel 0852- 6228-0060. kemudian barang bukti yang ada dalam penguasaan Terdakwa Awaluddin Siagian Alias Aweng saat diamankan petugas kepolisian berpakaian preman berupa 1(satu) Sampan Jaring warna hijau merah mesin dompok 23 HP, 1(satu) Buah karung goni warna putih merek Pokphand, 1 (satu) Unit Handphone Merek Nokia warna biru Code 1151AS651000 Dengan IMEI 359813354573621 dan nomor Sim Card kartu Telkomsel 0813-6287-2068, 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina warna kuning bertuliskan Guanyingwang yang dilakban kuning dan merah diduga berisikan narkoba jenis sabu masing masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto;
- Bahwa Terdakwa Awaluddin Siagian Alias Aweng menyimpan 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina warna kuning bertuliskan Guanyingwang yang dilakban kuning dan merah diduga berisikan narkoba jenis sabu masing masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto dibawah lantai Sampan Jaring warna hijau merah mesin dompok 23 HP yang Terdakwa Awaluddin Siagian Alias Aweng Nakodai ;
- Bahwa Terdakwa Awaluddin Siagian Alias Aweng mendapatkan 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina warna kuning bertuliskan Guanyingwang yang dilakban kuning dan merah diduga berisikan narkoba jenis sabu masing masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto dari AWAL

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu, tanggal 07 Januari 2024 di Perairan Tanjung Siapi Api Asahan Propinsi Sumatera Utara.

- Bahwa pemilik 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina warna kuning bertuliskan Guanyingwang yang dilakban kuning dan merah diduga berisikan narkotika jenis sabu masing masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto tersebut adalah Samsul Bahri Alias Samsul yang saat ini tertangkap juga dengan Terdakwa Awaluddin Siagian Alias Aweng dan Samsul Bahri Alias Samsul yang menyuruh Terdakwa untuk menjemput, menerima, membawa, mengangkut Narkotika jenis sabu tersebut dari Perairan Tanjung Siapi Api Asahan Propinsi Sumatera Utara ;

- Bahwa Terdakwa Awaluddin Siagian Alias Aweng disuruh Samsul Bahri Alias Samsul untuk menerima, membawa, mengangkut serta menyerahkan 10(sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina warna kuning bertuliskan Guanyingwang yang dilakban kuning dan merah diduga berisikan narkotika jenis sabu masing masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto yakni pada hari Minggu, tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 04.00 WIB kepada AWAL (Daftar Pencarian Orang) di perairan Tanjung Siapi Api Asahan Propinsi Sumatera Utara ;

- Bahwa Terdakwa Awaluddin Siagian Alias Aweng menerima 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina warna kuning bertuliskan Guanyingwang yang dilakban kuning dan merah diduga berisikan Narkotika jenis sabu masing masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto hanya sendirian dengan menggunakan Sampan Jaring warna hijau merah mesin dompeng 23 HP milik Terdakwa Awaluddin Siagian Alias Aweng sendiri ;

- Bahwa Terdakwa Awaluddin Siagian Alias Aweng akan menyerahkan 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina warna kuning bertuliskan Guanyingwang yang dilakban kuning dan merah diduga berisikan narkotika jenis sabu masing masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto kepada RAMLI (Daftar Pencarian Orang) ;

- Bahwa Terdakwa Awaluddin Siagian Alias Aweng bersama sama dengan Samsul Bahri Alias Samsul sudah kedua kalinya dimana pertama kali Terdakwa Awaluddin Siagian Alias Aweng melakukan bersama sama Samsul Bahri Alias Samsul pada bulan September 2023 sebanyak 23 (dua puluh tiga)

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kilogram kemudian kami mendapatkan keuntungan sebesar Rp46.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) namun keuntungan tersebut kami bagi lagi dengan pekerja lainnya.

- Bahwa Terdakwa Awaluddin Siagian Alias Aweng sudah ada menerima, sebahagian upah atau keuntungan untuk menerima, menjemput, membawa, mengangkut 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina warna kuning bertuliskan Guanyingwang yang dilakban kuning dan merah diduga berisikan narkotika jenis sabu masing masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Samsul Bahri Alias Samsul untuk uang jalan Terdakwa Awaluddin Siagian Alias Aweng selama Terdakwa Awaluddin Siagian Alias Aweng menerima, membawa Narkotika jenis sabu tersebut ;

- Bahwa upah atau keuntungan yang Terdakwa Awaluddin Siagian Alias Aweng dapatkan apabila Terdakwa Awaluddin Siagian Alias Aweng dapat menerima, membawa, mengangkut 10 (sepuluh) bungkus plastik teh cina warna kuning bertuliskan Guanyingwang yang dilakban kuning dan merah diduga berisikan narkotika jenis sabu masing masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto di Perairan Tanjung Siapi Api Asahan Propinsi Sumatera menuju ke Tangkahan Sei Serindan Propinsi Sumatera Utara adalah sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) Terdakwa Awaluddin Siagian Alias Aweng terima dari Samsul Bahri Alias Samsul ;

- Bahwa bentuk atau kemasakan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa Awaluddin Siagian Alias Aweng terima dari seorang laki laki yang bernama AWAL (Daftar Pencarian Orang) didalam sebuah karung goni warna putih merek Pokphand yang berisikan 10(sepuluh) bungkus plastik teh cina warna kuning bertuliskan Guanyingwang yang dilakban kuning dan merah diduga berisikan narkotika jenis sabu masing masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto;

- Bahwa setelah Terdakwa Awaluddin Siagian Alias Aweng menerima sebuah karung goni warna putih merek Pokphand yang didalamnya ada 10(sepuluh) bungkus plastik teh cina warna kuning bertuliskan Guanyingwang yang dilakban kuning dan merah diduga berisikan narkotika jenis sabu masing masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9800 (sembilan ribu delapan ratus) gram

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tjb



netto dari AWAL (Daftar Pencarian Orang) kemudian Terdakwa Awaluddin Siagian Alias Awengpun langsung menghubungi Samsul Bahri Alias Samsul dan menerangkan barang sudah ada dalam penguasaan Terdakwa Awaluddin Siagian Alias Aweng, kemudian oleh Samsul Bahri Alias Samsul menyuruh Terdakwa Awaluddin Siagian Alias Aweng membawa ke Tangkan Sei Serindan Asahan Propinsi Sumatera Utara, setelah Terdakwa Awaluddin Siagian Alias Aweng menyimpan di lantai bawah sampan milik Terdakwa Awaluddin Siagian Alias Aweng dan berlayar menuju lokasi yang telah di sebutkan oleh Samsul Bahri Alias Samsul tersebut ;

- Bahwa setelah Terdakwa Awaluddin Siagian Alias Aweng sampai di tangkahan Sei Serindan Asahan Propinsi Sumatera pada hari Minggu, tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa Awaluddin Siagian Alias Aweng langsung menghubungi Samsul Bahri Alias Samsul menerangkan posisi sudah sampai di tangkahan kemudian oleh Samsul Bahri Alias Samsul menyuruh Terdakwa Awaluddin Siagian Alias Aweng menunggu di tangkahan tersebut menunggu RAMLI (Daftar Pencarian Orang) menjemput Narkotika jenis sabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa Awaluddin Siagian Alias Aweng tersebut ;

- Bahwa tujuan Terdakwa Awaluddin Siagian Alias Aweng menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu untuk mendapatkan uang dengan cara cepat dan uang tersebut akan Terdakwa Awaluddin Siagian Alias Aweng pergunakan untuk kehidupan Terdakwa Awaluddin Siagian Alias Aweng sehari harinya ;

- Bahwa peranan Terdakwa Awaluddin Siagian Alias Aweng sendiri terkait dengan Narkotika jenis sabu tersebut adalah yang mempersiapkan alat angkut berupa kapal dan Terdakwa Awaluddin Siagian Alias Aweng sendiri lah yang menakkhodai kapal tersebut untuk menerima, membawa, mengangkut Narkotika jenis sabu tersebut dari AWAL (Daftar Pencarian Orang) atas perintah dari Samsul Bahri Alias Samsul dan selanjutnya akan menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada RAMLI (Daftar Pencarian Orang) atas perintah dari Samsul Bahri Alias Samsul. kemudian peran dari Samsul Bahri Alias Samsul adalah ianya yang menyuruh Terdakwa Awaluddin Siagian Alias Aweng menerima membawa mengangkut Narkotika jenis sabu tersebut dari AWAL (Daftar Pencarian Orang) di perairan Tanjung Siapi Api Asahan Propinsi Sumatera Utara kemudian akan membawanya ke Tangkapan Sei Serindan Asahan Propinsi Sumatera Utara dan akan di berikan RAMLI (Daftar Pencarian Orang). Peran dari AWAL (Daftar Pencarian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang) darinya Terdakwa Awaluddin Siagian Alias Aweng menerima Narkotika jenis sabu tersebut di perairan Tanjung Sipai Api Asahan Propinsi Sumatera Utara dan orang tersebut yang menjemput Narkotika jenis sabu tersebut dari Perairan Negara Malaysia menuju ke Perairan Negara Indonesia. Peran dari RAMLI (Daftar Pencarian Orang) tersebut orang tersebut yang akan menerima Narkotika jenis sabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa Awaluddin Siagian Alias Aweng di Tangkahan Sei Serindan Asahan Propinsi Sumatera;

- Bahwa Terdakwa Awaluddin Siagian Alias Aweng merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa Awaluddin Siagian Alias Aweng belum pernah dihukum melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

A. 10 (sepuluh) bungkus Plastik The Cina bertuliskan Guanyingwang yang dilakban kuning dan merah berisikan narkotika jenis sabu masing masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9.800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto, 1 (satu) buah karung goni warna putih merek Pokphand, 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia warna biru Codeb 1151AS651000 dengan IMEI 35981335473621 dan nomor Sim Card kartu Telkomsel 0813-6287-2068;

B. 1 (satu) unit Sampan Jaring warna hijau merah mesin dompeng 23 hp;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 07 Januari 2024 telah melakukan penghitungan / penimbangan barang bukti sitaan berupa 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina warna kuning bertuliskan Guanyingwang yang dilakban kuning dan merah berisikan narkotika jenis sabu masing masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9.800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto telah disisihkan sebanyak 98,99 (sembilan puluh delapan koma sembilan sembilan) gram netto untuk dikirim ke Lab For Cabang Medan sedangkan sisanya seberat 9.701,01 (sembilan ribu tujuh ratus nol satu koma nol satu)

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram netto untuk dimusnahkan yang disita dari Terdakwa Awaluddin Siagian Alias Aweng dan Saksi Samsul Bahri Alias Samsul.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 65/NNF/2024, tanggal 15 Januari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si,M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si,M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 98,99 (sembilan puluh delapan koma sembilan sembilan) gram mengandung narkotika milik Terdakwa Awaluddin Siagian Alias Aweng dan Saksi Samsul Bahri Alias Samsul, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan *a quo* ditunjuk sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Awaluddin Siagian Alias Aweng ditangkap pada hari Minggu, tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Dusun I Sei Serindan Desa Sei Serindan Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara tepatnya di tangkahan Sei Serindan. Adapun penangkapan terhadap Terdakwa Awaluddin Siagian dilakukan setelah sebelumnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi Samsul Bahri Alias Samsul yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di Alun Alun Kota Tanjung Balai Lapangan Pasir Pantai Burung Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kodya Tanjung Balai Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa adapund dari penangkapan terhadap Saksi Samsul Bahri Alias Samsul berupa 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo Y17S warna Hitam

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor IMEI 861395068381013 dan nomor Sim Card kartu Telkomsel 0852-6228-0060 yang digunakan oleh Saksi Samsul Bahri Alias Samsul untuk berkomunikasi dengan Saudara Rasid RPL (DPO) dan Terdakwa Awaluddin Siagian Alias Aweng perihal penjemputan narkoba jenis sabu tersebut. Lebih lanjut, adapun barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa Awaluddin Siagian Alias Aweng berupa 1 (satu) Sampan Jaring warna hijau merah mesin dompok 23 HP, 1(satu) Buah karung goni warna putih merek Pokphand, 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia warna biru Code 1151AS651000 Dengan IMEI 359813354573621 dan nomor Sim Card kartu Telkomsel 0813-6287-2068 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Samsul Bahri Alias Samsul, 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina warna kuning bertuliskan Guanyingwang yang dilakban kuning dan merah berisikan narkoba jenis sabu masing masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto;

- Bahwa adapun Saudara Rasid Alias RPL (DPO) menelepon Saksi Samsul Bahri Alias Samsul pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 yang menyuruh Saksi Samsul Bahri Alias Samsul untuk mempersiapkan penjemputan narkoba jenis. Saksi Samsul Bahri Alias Samsul kemudian memerintahkan Saudara Awal (DPO) untuk menjemput narkoba jenis sabu tersebut Saudara Rasid Alias RPL (DPO). Lebih lanjut, Saksi Samsul Bahri Alias Samsul kemudian menyuruh Terdakwa Awaluddin Siagian Alias Aweng untuk menjemput narkoba jenis sabu tersebut di perairan lampu putih perairan Tanjung Siapi-ap dari Saudara Awal (DPO). Adapun narkoba jenis sabu tersebut yang sudah berhasil diterima oleh Terdakwa Awaluddin Siagian Alias Aweng dari Saudara Awal (DPO) selanjutnya akan diserahkan kepada Saudara Ramli (DPO) atas perintah Saksi Samsul Bahri Alias Samsul;
- Bahwa Terdakwa Awaluddin Siagian Alias Aweng dijanjikan upah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Saksi Samsul Bahri Alias Samsul apabila berhasil mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut untuk diserahkan kepada Saudara Ramli (DPO) yang akan dijemput Saudara Ramli (DPO) di tangkahan Sei Serindan;
- Bahwa sedangkan Saksi Samsul Bahri Alias Samsul dijanjikan upah sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dari Saudara Rasil Alias RPL (DPO) apabila berhasil menyelesaikan pekerjaannya perihal rangkaian penjemputan narkoba jenis sabu tersebut. Adapun Saksi Samsul Bahri Alias Samsul sudah ada menerima Rp18.000.000,00 (delapan belas

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tjb



juta rupiah) dari Saudara Rasil Alias RPL (DPO) yang dari uang tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa Awaluddin Siagian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diserahkan Saksi Samsul Bahri Alias Samsul kepada Saudara Awal (DPO), sedangkan sisanya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sudah Saksi Samsul Bahri Alias Samsul gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa adapun peran dari Saudara Rasid Alias RPL (DPO) adalah orang yang menyuruh Saksi Samsul Bahri Alias Samsul untuk menyimpan dan menjemput narkotika jenis sabu dari Perairan Negara Malaysia dan menerima narkotika jenis sabu tersebut di Perairan Tanjung Siapi Api Asahan Propinsi Sumatera Utara, yang mana Saudara Rasil Alias RPL (DPO) sebagai pemilik Narkotika jenis sabu tersebut. Lebih lanjut, peran Saksi Samsul Bahri Alias Samsul adalah yang mencari orang yang mau bekerja sebagai perantara, menerima, membawa, mengangkut Narkotika jenis sabu dari Perairan Negara Malaysia menuju ke Perairan Tanjung Siapi Api Asahan Propinsi Sumatera Utara dengan upah yang dijanjikan oleh Saudara Rasid Alias RPL (DPO) kepada Saksi Samsul Bahri Alias Samsul sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) yang akan dibagikan kepada Saudara Awal (DPO) sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Terdakwa Awaluddin Siagian Alias Aweng sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sedangkan Saksi Samsul Bahri Alias Samsul sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) apabila narkotika jenis sabu tersebut berhasil diantar sampai ke tangkahan Sei Serindan untuk dijemput oleh Saudara Ramli (DPO). Kemudian peran dari Saudara Awal (DPO) adalah orang yang menerima narkotika jenis sabu di perairan Negara Malaysia dan membawanya ke Perairan Tanjung Siapi Api Asahan Propinsi Sumatera Utara. Peran dari Terdakwa Awaluddin Siagian Alias Aweng adalah orang suruhan Saksi Samsul Bahri Alias Samsul untuk menerima Narkotika jenis sabu di perairan Tanjung Siapi Api dengan maksud untuk dibawa ke Tangkahan Sei Serindan Asahan Propinsi Sumatera Utara. Peran dari Saudara Ramli (DPO) adalah yang akan menerima narkotika sabu tersebut dari Terdakwa Awaluddin Siagian Alias Aweng di Tangkahan Sei Serindan Asahan Propinsi Sumatera Utara;

- Bahwa Terdakwa Awaluddin Siagian Alias Aweng bersama sama dengan Saksi Samsul Bahri Alias Samsul sudah kedua kalinya bekerja sama untuk menjemput narkotika jenis sabu dimana pertama kali Terdakwa Awaluddin Siagian Alias Aweng melakukannya bersama sama Samsul Bahri

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Samsul pada bulan September 2023 untuk penjemputan narkoba jenis sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) Kilogram kemudian kami mendapatkan keuntungan sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) namun keuntungan tersebut dibagi lagi dengan pekerja lainnya, sedangkan yang kedua kali gagal karena tertangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 07 Januari 2024 telah melakukan penghitungan / penimbangan barang bukti sitaan berupa 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina warna kuning bertuliskan Guanyingwang yang dilakban kuning dan merah berisikan narkoba jenis sabu masing masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9.800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto telah disisihkan sebanyak 98,99 (sembilan puluh delapan koma sembilan sembilan) gram netto untuk dikirim ke Lab For Cabang Medan sedangkan sisanya seberat 9.701,01 (sembilan ribu tujuh ratus nol satu koma nol satu) gram netto untuk dimusnahkan yang disita dari Terdakwa Awaluddin Siagian Alias Aweng dan Saksi Samsul Bahri Alias Samsul;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 65/NNF/2024, tanggal 15 Januari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si,M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si,M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 98,99 (sembilan puluh delapan koma sembilan sembilan) gram mengandung narkoba milik Terdakwa Awaluddin Siagian Alias Aweng dan Saksi Samsul Bahri Alias Samsul, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa Awaluddin Siagian Alias Aweng dan Saksi Samsul Bahri Alias Samsul tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini berarti menunjuk pada unsur subjektif sebagai *normaddressat* atau kepada siapa norma hukum tersebut ditujukan. Unsur setiap orang yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum haruslah orang yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, telah dihadirkan sebagai Terdakwa yang merupakan subyek hukum orang pribadi/orang perseorangan yaitu Terdakwa atas nama Awaluddin Siagian Alias Aweng yang setelah dicocokkan identitasnya di depan persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, telah ternyata Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sadar dan dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi rohani maupun jasmani dan Terdakwa ternyata tidak berada di bawah pengampuan serta tidak ada alasan ditemukan untuk meniadakan atau menghapus pidana atas perbuatan dari Terdakwa, baik alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*);

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut maka jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “setiap orang” dalam hal ini sebagai



yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Awaluddin Siagian Alias Aweng dan tidak terjadi kekeliruan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa penyertaan (*deelneming*) terjadi apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang masing masing dikualifisir sebagai pelaku (*pleger*), menyuruh melakukan (*doenpieger*), turut serta melakukan (*medepleger*) dan membujuk melakukan (*Uitlokker*), serta membantu melakukan (*medeplichtige*);

Menimbang, bahwa dalam ajaran penyertaan terdapat “*medeplegen*” apabila terdapat dua orang atau lebih melakukan lindak pidana dan terdapat kerjasama yang erat antara pelaku yang terlihat dan adanya kata sepakat (*aanspraak*) atau adanya kerjasama yang erat dalam pelaksanaan perbuatan atau adanya pembagian hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur ini, Majelis Hakim memandang unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan secara bersamaan atau sejalan dengan unsur perbuatan materilnya (*materiele daad*) sehingga pertimbangannya akan termaktub di dalam unsur Ad.4 dibawah ini apakah benar telah ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) elemen yang dihubungkan dengan kata sambung “atau” yang oleh karenanya bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu elemen, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah suatu wewenang menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan sub unsur “tanpa hak” adalah suatu perbuatan dilakukan oleh seorang subjek hukum tanpa adanya kewenangan padanya menurut hukum atau yang bertentangan dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya pada Bab VI tentang Peredaran, telah diatur secara tegas mengenai peredaran Narkotika yang harus dilengkapi dengan dokumen yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai penyaluran Narkotika, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula membatasi penyaluran Narkotika dari masing-masing penyalur sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-undang *a quo*, dimana Industri Farmasi hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu dan rumah sakit. Sedangkan pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit dan lembaga ilmu pengetahuan, dan terakhir sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh 5 (lima) macam instansi/pejabat yakni apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasien hanya dapat menerima penyerahan Narkotika dari rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur ini, Majelis Hakim memandang unsur tanpa hak atau melawan hukum barulah dapat dimaknai secara bersamaan atau sejalan dengan unsur perbuatan materilnya (*materiele daad*) sehingga pertimbangannya akan termaktub di dalam unsur Ad.4 dibawah ini apakah benar telah ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) sub unsur yang masing-masing sub unsur tersebut harus dibuktikan, yakni sub unsur pertama

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" dan sub unsur kedua "Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah merupakan unsur yang memuat perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari perbuatan tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, dan menerima;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, selain dengan cara membuktikan minimal satu dari tujuh kualifikasi perbuatan sebagaimana tersebut diatas lewat alat-alat bukti yang diperoleh di depan persidangan, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2773 K/PID.SUS/2017 pembuktian unsur-unsur dalam Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah juga membuktikan adanya niat (*mens rea*) dari Terdakwa yang tidak semata-mata

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk digunakan/dikonsumsinya sendiri secara melawan hukum, atau harus ada tujuan lainnya selain itu yakni untuk mengedarkan atau memperjualbelikannya;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur kedua, dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang a quo;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi Narkotika menjadi 3 (tiga) golongan, yakni Golongan I, Golongan II dan Golongan III, yang mana untuk pertama kalinya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-undang a quo, dan selanjutnya perubahannya diatur dalam Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa Awaluddin Siagian Alias Aweng ditangkap pada hari Minggu, tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Dusun I Sei Serindan Desa Sei Serindan Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara tepatnya di tangkahan Sei Serindan. Adapun penangkapan terhadap Terdakwa Awaluddin Siagian dilakukan setelah sebelumnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi Samsul Bahri Alias Samsul yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di Alun Alun Kota Tanjung Balai Lapangan Pasir Pantai Burung Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kodya Tanjung Balai Propinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa adapun dari penangkapan terhadap Saksi Samsul Bahri Alias Samsul berupa 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo Y17S warna Hitam dengan nomor IMEI 861395068381013 dan nomor Sim Card kartu Telkomsel 0852-6228-0060 yang digunakan oleh Saksi Samsul Bahri Alias Samsul untuk berkomunikasi dengan Saudara Rasid RPL (DPO) dan Terdakwa Awaluddin Siagian Alias Aweng perihal penjemputan narkotika jenis sabu tersebut. Lebih lanjut, adapun barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa Awaluddin Siagian Alias Aweng berupa 1 (satu) Sampan Jaring warna hijau merah mesin dompeng 23 HP, 1(satu) Buah karung goni warna putih merek Pokphand, 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia warna biru Code 1151AS651000 Dengan IMEI 359813354573621 dan nomor Sim Card kartu

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telkomsel 0813-6287-2068 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Samsul Bahri Alias Samsul, 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina warna kuning bertuliskan Guanyingwang yang dilakban kuning dan merah berisikan narkotika jenis sabu masing masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto;

Menimbang, bahwa adapun Saudara Rasid Alias RPL (DPO) menelepon Saksi Samsul Bahri Alias Samsul pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 yang menyuruh Saksi Samsul Bahri Alias Samsul untuk mempersiapkan penjemputan narkotika jenis. Saksi Samsul Bahri Alias Samsul kemudian memerintahkan Saudara Awal (DPO) untuk menjemput narkotika jenis sabu tersebut Saudara Rasid Alias RPL (DPO). Lebih lanjut, Saksi Samsul Bahri Alias Samsul kemudian menyuruh Terdakwa Awaluddin Siagian Alias Aweng untuk menjemput narkotika jenis sabu tersebut di perairan lampu putih perairan Tanjung Siapi-ap dari Saudara Awal (DPO). Adapun narkotika jenis sabu tersebut yang sudah berhasil diterima oleh Terdakwa Awaluddin Siagian Alias Aweng dari Saudara Awal (DPO) selanjutnya akan diserahkan kepada Saudara Ramli (DPO) atas perintah Saksi Samsul Bahri Alias Samsul;

Menimbang, bahwa Terdakwa Awaluddin Siagian Alias Aweng dijanjikan upah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Saksi Samsul Bahri Alias Samsul apabila berhasil mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut untuk diserahkan kepada Saudara Ramli (DPO) yang akan dijemput Saudara Ramli (DPO) di tangkahan Sei Serindan;

Menimbang, bahwa sedangkan Saksi Samsul Bahri Alias Samsul dijanjikan upah sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dari Saudara Rasil Alias RPL (DPO) apabila berhasil menyelesaikan pekerjaannya perihal rangkaian penjemputan narkotika jenis sabu tersebut. Adapun Saksi Samsul Bahri Alias Samsul sudah ada menerima Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dari Saudara Rasil Alias RPL (DPO) yang dari uang tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa Awaluddin Siagian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diserahkan Saksi Samsul Bahri Alias Samsul kepada Saudara Awal (DPO), sedangkan sisanya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sudah Saksi Samsul Bahri Alias Samsul gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa adapun peran dari Saudara Rasid Alias RPL (DPO) adalah orang yang menyuruh Saksi Samsul Bahri Alias Samsul untuk

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan dan menjemput narkotika jenis sabu dari Perairan Negara Malaysia dan menerima narkotika jenis sabu tersebut di Perairan Tanjung Siapi Api Asahan Propinsi Sumatera Utara, yang mana Saudara Rasil Alias RPL (DPO) sebagai pemilik Narkotika jenis sabu tersebut. Lebih lanjut, peran Saksi Samsul Bahri Alias Samsul adalah yang mencari orang yang mau bekerja sebagai perantara, menerima, membawa, mengangkut Narkotika jenis sabu dari Perairan Negara Malaysia menuju ke Perairan Tanjung Siapi Api Asahan Propinsi Sumatera Utara dengan upah yang dijanjikan oleh Saudara Rasid Alias RPL (DPO) kepada Saksi Samsul Bahri Alias Samsul sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) yang akan dibagikan kepada Saudara Awal (DPO) sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Terdakwa Awaluddin Siagian Alias Aweng sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sedangkan Saksi Samsul Bahri Alias Samsul sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) apabila narkotika jenis sabu tersebut berhasil diantar sampai ke tangkahan sei serindan untuk dijemput oleh Saudara Ramli (DPO). Kemudian peran dari Saudara Awal (DPO) adalah orang yang menerima narkotika jenis sabu di perairan Negara Malaysia dan membawanya ke Perairan Tanjung Siapi Api Asahan Propinsi Sumatera Utara. Peran dari Terdakwa Awaluddin Siagian Alias Aweng adalah orang suruhan Saksi Samsul Bahri Alias Samsul untuk menerima Narkotika jenis sabu di perairan Tanjung Siapi Api dengan maksud untuk dibawa ke Tangkahan Sei Serindan Asahan Propinsi Sumatera Utara. Peran dari Saudara Ramli (DPO) adalah yang akan menerima narkotika sabu tersebut dari Terdakwa Awaluddin Siagian Alias Aweng di Tangkahan Sei Serindan Asahan Propinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa Awaluddin Siagian Alias Aweng bersama sama dengan Saksi Samsul Bahri Alias Samsul sudah kedua kalinya bekerja sama untuk menjemput narkotika jenis sabu dimana pertama kali Terdakwa Awaluddin Siagian Alias Aweng melakukannya bersama sama Samsul Bahri Alias Samsul pada bulan September 2023 untuk penjemputan narkotika jenis sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) Kilogram kemudian kami mendapatkan keuntungan sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) namun keuntungan tersebut dibagi lagi dengan pekerja lainnya, sedangkan yang kedua kali gagal karena tertangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa, Majelis Hakim merujuk pada bukti Surat yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa Berita Acara Penimbangan

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penghitungan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 07 Januari 2024 telah melakukan penghitungan / penimbangan barang bukti sitaan berupa 10 (sepuluh) bungkus Plastik Teh Cina warna kuning bertuliskan Guanyingwang yang dilakban kuning dan merah berisikan narkotika jenis sabu masing masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9.800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto telah disisihkan sebanyak 98,99 (sembilan puluh delapan koma sembilan sembilan) gram netto untuk dikirim ke Lab For Cabang Medan sedangkan sisanya seberat 9.701,01 (sembilan ribu tujuh ratus nol satu koma nol satu) gram netto untuk dimusnahkan yang disita dari Terdakwa Awaluddin Siagian Alias Aweng dan Saksi Samsul Bahri Alias Samsul dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 65/NNF/2024, tanggal 15 Januari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si,M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si,M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 98,99 (sembilan puluh delapan koma sembilan sembilan) gram mengandung narkotika milik Terdakwa Awaluddin Siagian Alias Aweng dan Saksi Samsul Bahri Alias Samsul, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim meyakini bahwa benar barang bukti dalam perkara a quo adalah **benar mengandung Metametamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan dihubungkan dengan sub unsur pertama yaitu "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" dan sub unsur kedua "Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanam beratnya melebihi 5 (lima) gram", serta dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2773 K/PID.SUS/2017, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dilandasi niat/sikap batiniah (*mens rea*) dengan tujuan untuk terlibat secara aktif dalam peredaran gelap narkotika dimana Terdakwa juga memperoleh keuntungan secara ekonomis dalam bentuk uang, sehingga perbuatan Terdakwa dipandang tepat untuk dikualifikasikan sebagai perbuatan menjadi perantara dalam jual beli

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "*Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan*", setelah Majelis Hakim mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap dan uraian pertimbangan di atas, telah ternyata Terdakwa Awaluddin Siagian Alias Aweng bersama dengan Saksi Samsul Bahri Alias Samsul telah bersama-sama dengan perannya masing-masing untuk memperantarai rangkaian penjemputan narkotika jenis sabu milik dari Saudara Rasil Alias RPL (DPO) untuk pada akhirnya dijemput oleh Saudara Ramli (DPO) dari Terdakwa Awaluddin Siagian Alias Aweng di tangkahan Sei Serindan, maka oleh karenanya Majelis Hakim memandang unsur "*Secara bersama-sama*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena di muka persidangan juga diketahui fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang apapun menurut hukum terkait dengan Narkotika jenis ekstasi tersebut, maka bila dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 pada Bab VI tentang Peredaran, Terdakwa pada pokoknya tidak memiliki wewenang apapun menurut hukum untuk menerima Narkotika golongan I tersebut, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim memandang bahwa unsur "*tanpa hak*" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP telah terpenuhi, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*";

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP telah dinyatakan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana dalam dakwaan Pertama

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, maka terhadap dakwaan Kedua dan dakwaan Ketiga Penuntut Umum tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana mati serta dengan memperhatikan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang bermohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi diri Terdakwa, maka terhadap hal-hal tersebut selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana haruslah mempertimbangkan rasa keadilan tidak hanya bagi Terdakwa, melainkan juga bagi masyarakat. Dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa pembedaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai Terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/Terdakwa (*moral Justice*);

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah suatu bentuk balas dendam atau kesewenang-wenangan dari Penguasa atau Negara, dan bukan pula sebagai alat pemuas bagi pihak-pihak tertentu, namun Pidana tersebut merupakan bentuk dari Penegakan Supremasi hukum dan merupakan cara dari Negara untuk melindungi dan menjamin keadilan bagi warga negaranya serta memberikan efek psikologis kepada setiap orang untuk tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, khususnya perbuatan yang bertentangan dengan program pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika termasuk sebagai kejahatan serius oleh karena penyalahgunaan narkotika dapat merusak banyak orang terutama generasi muda penerus bangsa, maka dengan memperhatikan tingginya angka tindak pidana Narkotika khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai serta jumlah barang bukti

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara a quo tergolong sangat besar/banyak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan pidana maksimum berupa pidana mati ataupun pidana penjara seumur hidup yang masih berlaku dalam hukum positif Indonesia masih dipandang efektif untuk melindungi masyarakat dan sebagai sarana memberikan efek jera pada setiap orang yang berpotensi terlibat dalam tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim turut mempertimbangkan peran dari Terdakwa melakukan penjemputan narkoba jenis sabu dalam jumlah yang banyak dan bersifat lintas negara. Lebih lanjut, dimuka persidangan juga diperoleh fakta bahwa Terdakwa Awaluddin Siagian Alias Aweng dan Saksi Samsul Bahri Alias Samsul sebelumnya juga sudah pernah bekerja sama pada bulan September 2023 untuk menjemput narkoba jenis sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) kilogram yang berasal dari Malaysia. Menurut hemat Majelis Hakim, fakta ini menunjukkan bahwa Terdakwa Awaluddin Siagian bersama dengan Saksi Samsul Bahri Alias Samsul memiliki afiliasi dengan jaringan internasional peredaran gelap narkoba terlebih khusus jaringan dari Malaysia ke Indonesia.

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan peran dari Terdakwa tersebut serta dikaitkan dengan besarnya jumlah barang bukti dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini dipandang paling tepat dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu Terdakwa tersebut berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada suatu alasan pembenar dan pemaaf yang dapat mengecualikan pidananya, maka Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus Plastik The Cina bertuliskan Guanyingwang yang dilakban kuning dan merah berisikan narkoba jenis sabu masing masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto yang merupakan bahan zat adiktif berbahaya yang dilarang

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran dan penggunaannya tanpa adanya izin dari Pemerintah, serta barang bukti berupa 1 (satu) buah karung goni warna putih merek Pokphand, 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia warna biru Codeb 1151AS651000 dengan IMEI 35981335473621 dan nomor Sim Card kartu Telkomsel 0813-6287-2068 yang merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatannya, maka terhadap barang-barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sampan Jaring warna hijau merah mesin dompeng 23 hp, yang merupakan alat transportasi Terdakwa untuk melakukan kejahatannya dimana barang bukti tersebut dipandang memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung dan bertentangan dengan program Pemerintah untuk memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;
- Jumlah barang bukti yang ditemukan dalam tindak pidana ini tergolong sangat besar;
- Terdakwa memiliki keterlibatan/afiliasi dengan jaringan internasional peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan penjemputan narkoba jenis sabu dari Malaysia sebanyak 23 (dua puluh tiga) kilogram pada bulan September 2023;

Keadaan yang meringankan :

- -;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana yang bukan merupakan pidana penjara waktu tertentu maka atas dasar peri kemanusiaan dan keadilan yang bermartabat dan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Awaluddin Siagian Alias Aweng tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **Pidana Penjara Seumur Hidup**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) bungkus Plastik The Cina bertuliskan Guanyingwang yang dilakban kuning dan merah berisikan narkoba jenis sabu masing masing berat 980 (sembilan ratus delapan puluh) gram netto dengan berat keseluruhan 9800 (sembilan ribu delapan ratus) gram netto;
 - 1 (satu) buah karung goni warna putih merek Pokphand;
 - 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia warna biru Codeb 1151AS651000 dengan IMEI 35981335473621 dan nomor Sim Card kartu Telkomsel 0813-6287-2068;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sampan Jaring warna hijau merah mesin dompeng 23 hp;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Jumat, tanggal 2 Agustus 2024 oleh kami, Erita Harefa, S.H., sebagai Hakim Ketua, dan Joshua J.E Sumanti, S.H., M.H., dan Anita Meilyna S. Pane, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprayetno Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Clara Hotmaida Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya..

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Joshua J.E Sumanti, S.H., M.H.

Erita Harefa, S.H.

Anita Meilyna S. Pane, S.H.

Panitera Pengganti

Suprayetno

Halaman 55 dari 55 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Tjb